



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA UMUM
JARINGAN JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-163**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL

SOP/UPM/DJBM-163

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : ii dari v

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum.....	3
6. Tahapan Kegiatan.....	5
a. Identitas SOP.....	5
b. Bagan Alir Kegiatan	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	9
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	10
6. Kondisi Khusus.....	11
7. Bukti Kerja	11
8. Lampiran.....	11

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iii dari v
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iv dari v
Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : v dari v
Paraf :  

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 1 dari 22

Paraf :  

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol memiliki acuan yang sama.

3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 2 dari 22

Paraf : 

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga.

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol, selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Direktorat Jenderal Bina Marga, selanjutnya disingkat DJBM adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- d. Kawasan Ekonomi Khusus, selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
- e. Kawasan Industri, selanjutnya disebut KI adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, selanjutnya disebut KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 3 dari 22

Paraf :  

- g. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disingkat Menteri PUPR adalah menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- h. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang mencakup kegiatan analisa sosial, ekonomi, proyeksi lalu lintas, perkiraan biaya konstruksi, serta kelayakan finansial termasuk rekomendasi bentuk pengusahaan, skema pendanaan, dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial.
- i. Pusat Kegiatan Nasional, selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- j. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi dan/atau beberapa kabupaten/kota.
- k. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- l. Pusat Kegiatan Strategis Nasional, selanjutnya disebut PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- m. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
- n. Simpul transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.

5. Ketentuan Umum

- a. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri dan dapat ditinjau kembali.
- b. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol terintegrasi dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- c. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan kebijakan perencanaan Jalan Tol.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 4 dari 22

Paraf :  

- d. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol terdiri atas ruas-ruas jalan tol yang berbentuk koridor.
- e. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam poin 4 terdiri atas:
 - 1) Rencana Umum Jaringan Jalan Tol jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 2) Rencana Umum Jaringan Jalan Tol jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 3) Rencana Umum Jaringan Jalan Tol jangka panjang untuk periode di atas 25 (dua puluh lima) tahun.
- f. Pada Rencana Umum Jaringan Jalan Tol jangka panjang, dilakukan perencanaan pentahapan pembangunan jalan tol setiap periode 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) kriteria sebagai berikut:
 - 1) kesesuaian dengan RTRWN.
 - 2) konektivitas antar pusat kegiatan (PKN, PKW, PKL, dan PKSN), kawasan strategis (KEK, KI, dan KSPN), serta simpul transportasi.
 - 3) kesesuaian dengan tujuan pencapaian waktu tempuh.
 - 4) kesesuaian dengan sistem transportasi nasional.
 - 5) terintegrasi dengan rencana pengembangan jaringan jalan nasional non-tol.
 - 6) kinerja lalu lintas saat ini dengan kondisi tanpa jalan tol.
 - 7) potensi volume lalu lintas yang akan dilayani oleh jalan tol.
 - 8) tingkat kelayakan proyek secara ekonomi.
 - 9) direktif terhadap pengembangan kawasan baru.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 5 dari 22

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-163
	TGL. PEMBUATAN	April 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, HEDY RAHADIAN
NAMA SOP	Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760)Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629)Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963)Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga	<ol style="list-style-type: none">Memahami kebijakan dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan jalan tol Memahami mekanisme Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP Penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan TolSOP Penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol	<ol style="list-style-type: none">Kebijakan Perencanaan Jalan TolRTRWSistranas	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 6 dari 22

Paraf :

PERINGATAN	4. Rencana jaringan jalan nasional
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	PENCATATAN DAN PENDATAAN Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan perusahaan jalan tol serta pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 7 dari 22

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		DJBM			MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		JBH	SSPJJ	DIRJEN BM					
	Mulai								
1	Formulasi sasaran dan tujuan serta klasifikasi masalah					1. Kebijakan Perencanaan Jalan Tol 2. RTRW 3. Sistranas 4. Rencana jaringan jalan nasional	14 hari	Ruang lingkup rencana umum	
2	Pengumpulan data					Ruang lingkup rencana umum	30 hari	1. Data primer 2. Data sekunder	
3	Analisa data					1. Data primer 2. Data sekunder	30 hari	Konsep awal Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
4	Penentuan daftar panjang ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol					Konsep awal Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Kriteria penentuan ruas JBH: 1. Kesesuaian dengan Rencana Pengembangan Wilayah (RTRW/RTRWN) 2. Konektivitas antar Pusat Kegiatan, Kawasan Strategis, Simpul-Simpul Transportasi 3. Kesesuaian dengan pencapaian Waktu Tempuh (Lintas utama/backbone) 4. Kesesuaian Sistem Transportasi Nasional (sistranas) 5. Kesesuaian dengan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional 6. Kinerja lalu lintas saat ini VCR, Kecepatan (tol dan non tol) 7. Potensi volume lalu lintas yang akan dilayani 8. Tingkat Kelayakan Ekonomi 9. Direktif terhadap Pengembangan Kawasan Baru	14 hari	Daftar panjang ruas rencana umum JBH	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 8 dari 22

Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		DJBM			MENTERI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		JBH	SSPJJ	DIRJEN BM					
5	Penentuan tahapan ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol					Daftar panjang ruas rencana umum JBH Kriteria ruas jangka pendek dan menengah Jalan Tol 1. Ruas dalam proses konstruksi. 2. Ruas sudah PPJT. 3. Ruas memenuhi kriteria teknis. 4. Ruas termasuk dalam program direktif. 5. Ruas sesuai dengan RTRW.	14 hari	1. Draft Program Jangka Pendek 2. Draft Program Jangka Menengah 3. Draft Program Jangka Panjang	
6	Finalisasi Konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Tol		YA			1. Draft Program Jangka Pendek 2. Draft Program Jangka Menengah 3. Draft Program Jangka Panjang	14 hari	Draft Final Rencana Umum Jaringan JBH	
7	Verifikasi konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol oleh Dit. SSPJJ				TIDAK	Draft Final Rencana Umum Jaringan JBH	7 hari	Draft Rencana Umum Jaringan Jalan Tol yang sudah diparaf Dit. SSPJJ	
8	Pertimbangan dan Penusulan konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Tol kepada Menteri				TIDAK	Draft Rencana Umum Jaringan Jalan Tol yang sudah diparaf Dit. SSPJJ	7 hari	Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan penetapan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
9	Persetujuan usulan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol oleh Menteri					Surat DJBM kepada Menteri PUPR terkait usulan penetapan Rencana Umum Jalan Tol	7 hari	Draft Final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
10	Menteri menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol				YA	Draft Final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	7 hari	SK Menteri tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Tol	
	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 9 dari 22

Paraf :  

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan formulasi sasaran dan tujuan serta klasifikasi masalah serta membuat konsep kebijakan perencanaan.
- 2) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder yang terkait dengan ruang lingkup Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.
- 3) Direktorat Jalan Bebas Hambatan menganalisa data-data primer maupun sekunder untuk menghasilkan konsep awal Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.
- 4) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan penentuan daftar panjang ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Kesesuaian dengan Rencana Pengembangan Wilayah (RTRW/RTRWN).
 - b) Konektivitas antar Pusat Kegiatan, Kawasan Strategis, Simpul-Simpul Transportasi.
 - c) Kesesuaian dengan pencapaian Waktu Tempuh (Lintas utama/*backbone*).
 - d) Kesesuaian Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
 - e) Kesesuaian dengan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional.
 - f) Kinerja lalu lintas saat ini VCR, Kecepatan (tol dan non tol).
 - g) Potensi volume lalu lintas yang akan dilayani .
 - h) Tingkat Kelayakan Ekonomi.
 - i) Direktif terhadap Pengembangan Kawasan Baru.Jika ruas dalam analisis memenuhi kriteria di atas (YA) sesuai, maka dilanjutkan ke tahap penentuan tahapan ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol. Jika TIDAK, maka kembali ke tahapan Analisa Data.
- 5) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan penentuan tahapan ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Ruas dalam proses konstruksi.
 - b) Ruas sudah PPJT.
 - c) Ruas memenuhi kriteria teknis.
 - d) Ruas termasuk ke dalam program direktif.
 - e) Ruas sesuai dengan RTRW.
- 6) Direktorat Jalan Bebas Hambatan melakukan finalisasi konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 10 dari 22

Paraf :

- 7) Direktorat SSPJJ melakukan verifikasi konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol. Jika disetujui (YA), maka konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol akan diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol oleh Dit. JBH.
 - 8) Direktorat Jenderal Bina Marga mempertimbangkan konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol. Jika disetujui (YA), maka konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol akan diajukan kepada Menteri PUPR. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol oleh Dit. JBH.
 - 9) Menteri mempertimbangkan usulan konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol oleh DJBM. Jika disetujui (YA), maka Menteri akan menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol. Jika ditolak (TIDAK), maka akan dilakukan review konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol oleh DJBM melalui Dit. JBH.
 - 10) Menteri PUPR menetapkan dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- 1) Direktorat Jalan Bebas Hambatan bertanggung jawab dalam:
 - a) Penyusunan formulasi sasaran, tujuan, dan klasifikasi masalah
 - b) Pengumpulan data terkait ruang lingkup Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
 - c) Analisa data untuk konsep awal Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
 - d) Penentuan daftar panjang ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
 - e) Penentuan tahapan ruas Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
 - f) Pengajuan draft Rencana Umum Jaringan Jalan Tol kepada Direktorat SSPJJ
 - 2) Direktorat SSPJJ bertanggung jawab dalam:
 - a) Verifikasi konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
 - 3) Direktorat Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
 - a) Pertimbangan konsep final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
 - b) Pengusulan konsep Rencana Umum Jaringan Jalan Tol kepada Menteri

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 11 dari 22

Paraf : 

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. Konsep Final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
- b. Surat Dirjen Bina Marga terkait penetapan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
- c. SK Menteri tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

9. Lampiran

- Konsep Final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
(FRM.01/SOP/UPM/DJBM-163 Rev:00)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 12 dari 22
Paraf : 

Lampiran 9.1

Contoh Konsep Final Rencana Umum Jaringan Jalan Tol
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-163 Rev:00)

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 13 dari 22
Paraf : 

Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

1. Pendahuluan

.....

2. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

.....

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 14 dari 22
Paraf : 

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 15 dari 22
Paraf : 

REKAPITULASI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL

No.	Nama Pulau	Panjang Total (km)	Operasi s.d. (km)	Konstruksi	Persiapan
				(km)	(km)
Total Panjang					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 17 dari 22
Paraf :

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL
JANGKA PENDEK


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 18 dari 22
Paraf : 

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL JANGKA PENDEK PULAU

TAHUN

No.	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
	Total Panjang Pulau – Rencana Tahun

TAHUN

No.	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
	Total Panjang Pulau – Rencana Tahun

TAHUN

No.	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
	Total Panjang Pulau – Rencana Tahun

TAHUN

No.	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
	Total Panjang Pulau – Rencana Tahun

TAHUN

No.	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
	Total Panjang Pulau – Rencana Tahun

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 19 dari 22
Paraf : 

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL
JANGKA MENENGAH

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 20 dari 22
Paraf : 

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL JANGKA MENENGAH
PULAU

PERIODE -

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun -

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 21 dari 22
Paraf : 

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL
JANGKA PANJANG

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-163
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : April 2022
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 22 dari 22
Paraf : 

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN TOL JANGKA PANJANG PULAU

PERIODE -

(PERIODE LIMA TAHUNAN)

No	Koridor/Ruas/Seksi	Panjang (km)
Total Panjang Pulau – Rencana Tahun -

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat